

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

Eliyati Patimah binti lin Suhendar, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Asrama Polisi No. 105 RT. 004, RW. 016, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Lesmana, S.H., 2. Jajat Sudrajat, S.H., dan 3. Teddy Cipta Lesmana, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG LESMANA, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jl. Mawar No. 53A, Perum Cintaraja Permai, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3484/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 5 Juli 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

1. **Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kp. Ciseda RT. 003, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Penggugat I** sekarang Terbanding I;

2. **Moch. Affandi bin Moch. Ruba'i**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jl. Baja 10/5 RT. 004, RW. 002, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. **Muyassaroh binti Moch. Ruba'i**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Tempel Sukorejo I No. 111 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. **Moenjaizanah binti Moch. Ruba'i**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Tempel Sukorejo I No. 111 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Dalam hal ini para Penggugat/para Terbanding memberikan kuasa kepada **Mumu Mutaqin, S.H.I.**, Advokat/Pengacara beralamat berkantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2020 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 37111/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/

PA.Tsm. tanggal 07 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Moeshjarofah alias Pipah binti Moch. Ruba'i (Ibu kandung Penggugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009;
3. Menyatakan bahwa Aep Saepudin bin Engko (ayah kandung Penggugat I/Suami Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020;
4. Menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris Moeshjarofah alias Pipah binti Moch. Ruba'i adalah:
 - 4.1. Aep Saepudin bin Engko (suami);
 - 4.2. Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin (Penggugat I);
 - 4.3. Moch. Affandi bin Moch. Ruba'i (Penggugat II);
 - 4.4. Muyassaroh binti Moch. Ruba'i (Penggugat III);
 - 4.5. Moenjaizanah bin Moch. Ruba'i (Penggugat IV);
5. Menetapkan bahwa harta yang berupa:
 - a. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik PJKa yang berlokasi di Jl. Asrama Polisi No. 105, RT. 004, RW. 016, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Ocim (alm);
 - Sebelah Selatan dengan rumah bapak Otong;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pemda Kabupaten Tasikmalaya;
 - Sebelah Barat dengan rumah bapak Entis (alm)/ibu Ida;
 - b. Sebuah mesin gulung benang yang berada di rumah pada point 5.1. tersebut;

- c. Kios yang berlokasi di Pasar Singaparna Blok C, luas tanah 44 m² dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan kios H. Asep Ridwan;
 - Sebelah Selatan dengan kios H. Soni;
 - Sebelah Timur dengan kios Bp. Amay;
 - Sebelah Barat dengan kios Bp. Komar;
- d. Uang dari hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di Ciseda, RT.001 RW.002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diambil oleh hutang-hutang Almarhum Aep Saepudin bin Engko semasa hidupnya dan untuk biaya pemulasaan Almarhum Aep Saepudin bin Engko dengan jumlah keseluruhan Rp. 57.578.000,- (limapuluh tujuh juta imaratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan sisa sejumlah Rp 172.422.000,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Adalah merupakan harta bawaan Moeshjarofah alias Pipah binti Moch. Ruba'i yang merupakan harta warisan bagi para ahliwarisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan Moeshjarofah alias Pipah binti Moch. Ruba'i sebagaimana pada point 5,1, s/d 5.4. di atas adalah:
- 6.1. Aep Saepudin bin Engko (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
 - 6.2. Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{4}{8}$ bagian;
 - 6.3. 3 (tiga) orang saudara kandung almh. Moeshjarofah alias Pipah yatiu Moch. Affandi bin Moch. Ruba'i, Muyassaroh binti Moch. Ruba'i dan Moenjaizanah bin Moch. Ruba'i mendapatkan $\frac{2}{8}$ yang merupakan ashabah, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari saudara perempuan;

7. Menyatakan bahwa Sebidang tanah sawah seluas 420 m² (30 bata) yang terletak di blok Gunungmuncang, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah milik Hj Imas;
- Sebelah Selatan dengan kolam bapak Amay (alm);
- Sebelah Timur dengan sawah milik H. Ipin;
- Sebelah Barat dengan saluran irigasi;

Adalah merupakan harta bawaan Aep Saepudin bin Engko sebagai warisan dari orang tuanya;

8. Menetapkan bahwa Ahli waris dari Aep Saepudin bin Engko adalah:

8.1. Eliyati Patimah binti lin Suhendar (isteri);

8.2. Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin (anak kandung perempuan);

8.3. Muhamad Zakky Noer bin Aep Saepudin (anak kandung laki-laki);

9. Menetapkan tirkah atau harta warisan Aep Saepudin bin Engko adalah:

9.1. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta sebagaimana pada point 5 di atas dan

9.2. Harta bawaan sebagaimana pada pont 7 diatas;

10. Menetapkan bagian masing masing dari harta peninggalan Saepudin bin Engko pada poit 9 diatas adalah:

10.1. Eliyati Patimah binti lin Suhendar (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian;

10.2. Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;

10.3. Muhamad Zakky Noer bin Aep Saepudin (anak kandung laki-laki) $\frac{14}{24}$ bagian;

11. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa Aep Saepudin bin Engko telah meninggal dunia;

3. Menetapkan bahwa:

- Eliyati Patimah binti lin Suhendar (isteri);
- Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin (anak perempuan);
- Muhamad Zakhy Nour bin Aep Saepudin (anak laki-laki);

Adalah **ahli waris yang sah** dari alm. Aep Saepudin bin Engko;

4. Menetapkan bahwa harta-harta:

- Sebidang tanah sawah seluas 420 m² (30 bata) yang terletak di blok Gunungmuncang, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya;
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almh. Moesjarofah alias Pipah binti Moch. Ruba'i;

Adalah **harta peninggalan alm. Aep Saepudin bin Engko (tirkah)** yang belum dibagikan kepada para ahli waris;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian mal waris tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Isteri** (Eliyati Patimah binti lin Suhendar/Tergugat) mendapat $\frac{1}{8}$ atau setara dengan $\frac{3}{24}$ bagian;
- **Anak Perempuan** (Imelda Asnurdiana binti Aep Saepudin/Penggugat) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
- **Anak laki-laki** (Mohamad Zakhy Nour) mendapat $\frac{14}{24}$;

6. Menolak Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi selain dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp.3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding, kepada Turut Terbanding II dan kepada Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding, kepada Turut Terbanding II dan kepada Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding para Terbanding I dan para Turut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 215/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat pengantar Nomor W10-A/2581/HK.05/VII/2021 pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2021 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 7 Juni 2021 Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Didi Sopandi, L.C, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO) karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 7 Juni 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1442 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa kewaisan, oleh karena Pembanding pihak yang dikalahkan maka biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm tertanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1442 Hijriyah;.....
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus..... 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal .3 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 215/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 2 Agustus 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.